



**PERATURAN DESA SURABAYAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SURABAYAN (APBDES) DESA SURABAYAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA SURABAYAN
KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

Jalan Raya Surabaya – Sukodadi – Lamongan 62253



KEPALA DESA SURABAYAN
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SURABAYAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURABAYAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SURABAYAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURABAYAN

Dan

KEPALA DESA SURABAYAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURABAYAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SURABAYAN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.816.596.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.816.596.600,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SURABAYAN.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal 29 December 2022

KEPALA DESA

SUNARTO, S.E



Diundangkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 December 2022

SEKRETARIAT DESA



RENDY HARDIANTO, S.Pd.

LEMBARAN DESA SURABAYAN NOMOR 1 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SURABAYAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.791.396.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.816.596.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>358.033.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	326.769.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.209.232,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.209.232,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	23.976.368,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.976.368,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	25.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.264.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.864.200,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.864.200,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	14.400.000,00	DDS
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.329.763.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	51.988.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	29.788.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.788.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.260.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	14.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.860.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.860.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	16.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.181.895.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	578.592.600,00	DDS, PBK
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	578.592.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	300.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	28.302.400,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	28.302.400,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	275.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	32.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	30.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.95		Pembibitan tanaman pangan dan pengadaan saprodi	2.000.000,00	DDS
2.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.620.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.620.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>3.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	3.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>125.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.816.596.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA SURABAYAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SURABAYAN KEC.SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 027 / 16... / 413.317.19.1 / 2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Surabaya Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Surabaya perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Surabaya mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Surabaya menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Persetujuan Peraturan Desa Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Surabaya

Tanda Tangan:

1. SUTRISNO, SPd.

Ketua

2. DJAMALI

Wk. Ketua

3. SUYONO

Anggota

4. KHAMIM

Anggota

5. ISTIYOWATI

Anggota

